



**PUTUSAN**  
**Nomor 1277 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. TANGGAMUS INDAH**, berkedudukan di Jalan Kemang I-D Nomor 14 B, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., dan kawan Advokat pada Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners, beralamat di Jalan Pulau Pisang Nomor 2A, Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;  
melawan

1. **YEN GUNAWAN**,
2. **FRANC ARIFianto**,
3. **MARK BUDIMAN**, Ketiganya bertempat tinggal di Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/0001 Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau Jalan Raya Kostrad Kompleks Pusri Nomor A7, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi Para Pembanding/Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan yang sah didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarwan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 100, Tambahan 965, Tanggal 12 Desember 1980 yang seluruhnya anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan perubahan anggaran dasar sesuai Keputusan Rapat

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 02, tanggal 7 September 2010 yang dibuat oleh Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-550055.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 24 November 2010;

2. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Perseroan diwakili oleh Ny. Raini Wanatisna, Direktur Utama PT Tanggamus Indah yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 7 September 2010 oleh Notaris Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur Utama memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, *in casu* mengajukan gugatan ini, termasuk menunjuk kuasa hukum untuk keperluan persidangan perkara ini;
  - A. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat
4. Bahwa pada tahun 1979 Penggugat bersama-sama dengan suami Penggugat Taufiq Natawiria, Wiharsa Kartawiguna, dan Setiawan Natawiria mendirikan suatu perseroan yang diberinama PT Tanggamus Indah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R Muh. Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Bahwa PT Tanggamus Indah didirikan dengan Modal Dasar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terbagi dalam 1000 saham dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham. Pada saat didirikan telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan komposisi adalah sebagai berikut:
  - a. Taufiq Natawiria pemilik dan pemegang 120 lembar saham senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b. Wiharsa Kartawiguna pemilik dan pemegang 40 lembar saham senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - c. Ny. Raini Wanatisna pemilik dan pemegang saham 20 lembar saham senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. Setiawan Natawiria pemilik dan pemegang saham 20 lembar saham senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga dengan demikian saham yang telah dikeluarkan (*issued share*) pada saat pendirian adalah sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari modal dasar.

6. Adapun susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah untuk pertama kali adalah:
  - a. Direktur Utama : Taufiq Natawiria;
  - b. Direktur : Wiharsa Kartawiguna;
  - c. Komisaris Utama : Ny. Raini Wanatisna;
  - d. Komisaris : Setiawan Natawiria;
7. Bahwa PT Tanggamus Indah memperoleh status badan hukum pada tahun 1980 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 tentang pengesahan akta pendirian Perusahaan PT Tanggamus Indah dan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1980 Nomor 100, Tambahan 965 yang didalamnya memuat akta pendirian PT Tanggamus Indah;
8. Bahwa dengan adanya pengesahan menteri tersebut, PT Tanggamus Indah menyandang status badan hukum (*incorporated*) yang sah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum mandiri terpisah dari pemegang saham. Sebagai subjek hukum PT. Tanggamus Indah memiliki kewenangan penuh (*full authority*) untuk melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya serta mengajukan tuntutan maupun dituntut di muka Pengadilan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 akta pendirian, PT Tanggamus Indah bergerak dalam usaha Perdagangan Umum, Kontraktor/Pemborong, Pengangkutan Umum, Perindustrian Umum, Percetakan termasuk penerbitan dan penjiilidan, pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, Usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa-jasa dalam bidang hukum;
10. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat tanggal 9 Agustus 1986, Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa Bapak Wiharsa Kartawiguna menjual 40 lembar saham miliknya kepada Bapak Ir. Sutrisno Wirosumarto. Dengan adanya transaksi pengalihan saham tersebut, maka komposisi pemegang saham PT Tanggamus Indah menjadi sebagai berikut:
  - a. Taufiq Natawiria selaku pemegang 120 saham atau seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiawan Natawiria pemegang 20 saham atau seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Ny. Raini Wanatisna pemegang 20 saham atau seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. IR. Sutrisno Wirosumarto pemegang 40 saham atau seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
11. Bahwa selain memustikan tentang persetujuan terhadap pengalihan saham milik Wiharsa Kartawiguna kepada Bapak IR. Sutrisno Wirosumarto tersebut di atas, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa *quad non*, juga dilakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah, sehingga menjadi sebagai berikut:
- a. Direktur Utama : IR. Sutrisno Wirosumarto;
  - b. Direktur : Setiawan Natawiria;
  - c. Komisaris Utama : Taufiq Natawiria;
  - d. Komisaris : Ny. Raini Wanatisna;
12. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) akta pendirian yang mewajibkan para pemegang saham untuk mengambil dan menyetor penuh sisa saham yang belum dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka sisa saham sebanyak 800 (delapan ratus) saham senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diambil dan disetor penuh oleh Bapak Taufiq Natawiria. Sehingga dengan adanya penyetoran tersebut seluruh saham telah diterbitkan dan modal dasar perseroan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah semuanya dibayar oleh pemegang saham kepada perseroan. Dengan demikian komposisi saham perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Taufiq Natawiria selaku pemegang 920 saham seharga Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
  - b. Setiawan Natawiria pemegang 20 saham atau seharga senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Ny. Raini Wanatisna pemegang 20 saham atau seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. IR. Sutrisno Wirosumarto pemegang 40 saham atau seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2006 Taufiq Natawiria meninggal dunia dalam usia 72 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 6/U/JS/2006 tanggal 1 Februari 2006;

14. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2006 Setiawan Natawiria juga meninggal dunia dalam usia 46 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor 136/U/JP/2006 tanggal 20 Januari 2006;

15. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03 tanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta, ahli waris dari Alm. Taufiq Natawiria adalah:

1. Raini Wanatisna;
2. Alm. Setiawan Natawiria;
3. Hirajati Natawiria;
4. Supatmi Natawiria;
5. Ratnawati Natawiria;

Sedangkan ahli waris atas nama Prawira Natawiria dinyatakan tidak berhak sebagai ahli waris karena beliau telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Taufiq Natawiria;

16. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan hak Waris Nomor 53/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa ahli waris dari Alm. Setiawan Natawiria adalah:

1. Ir. Lila Kanali;
2. Yen Gunawan;
3. Franc Arifianto;
4. Mark Budiman;

Akan tetapi, khusus Ny. Lila Kanali haknya untuk mewarisi telah batal demi hukum, karena ia telah bercerai dari Setiawan Natawiria pada tahun 2004 sewaktu Setiawan masih hidup sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/PDT/2004 tanggal 04 Januari 2006 serta adanya perjanjian kawin "Pisah Harta" Nomor 36 tanggal 14 April 1988 yang dibuat oleh Notaris R. Muh Hendarmawan, S.H.;

17. Bahwa berdasarkan akta keterangan hak waris tersebut, Para Tergugat mewarisi 20 lembar atau 2 persen saham PT Tanggamus Indah yang asalnya adalah saham Setiawan Natawiria (ayah Para Tergugat);

18. Bahwa disamping itu Para Tergugat juga mendapatkan bagian saham dari 920 lembar saham yang asalnya milik Taufiq Natawiria, dimana Setiawan Natawiria (ayah Para Tergugat) adalah salah seorang ahli waris Taufiq

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Natawiria tersebut. Adapun jumlah bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian dari 920 lembar saham atau 460 lembar saham menjadi hak Ny. Raini selaku isteri, hal ini karena saham tersebut adalah harta gono gini;
- b.  $\frac{1}{2}$  bagian dari 920 lembar saham atau 460 lembar saham menjadi harta warisan yang dibagi secara prorata kepada 5 (lima) ahli waris Taufiq Natawiria. Sehingga bagian masing-masing adalah 92 lembar saham;

19. Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Para Tergugat merupakan pemegang saham sebanyak 112 lembar saham PT Tanggamus Indah senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari mewarisi saham Setiawan Natawiria sebanyak 20 lembar saham senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebanyak 92 lembar saham senilai Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari warisan Taufiq Natawiria sebagai ahli waris pengganti dari Setiawan Natawiria;

20. Bahwa disamping menguasai harta bergerak berupa saham-saham, dari almarhum Setiawan Natawiria, Para Tergugat juga mewarisi harta tak bergerak berupa tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

21. Bahwa adapun asal-mula tanah-tanah dimaksud sehingga sampai di tangan Para Tergugat adalah semula tanah tersebut telah dihibahkan oleh Setiawan Natawiria kepada Ny. Lila Kanali, namun berdasarkan Putusan



Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hibah tersebut dibatalkan. Dengan adanya pembatalan hibah tersebut berarti tanah tersebut kembali dibawah penguasaan Setiawan Natawiria dan sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

Tentang Pokok Gugatan dan Tuntutan Ganti Rugi

22. Bahwa Setiawan Natawiria dalam kedudukannya selaku Direktur PT Tanggamus Matratirta, telah mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) yang seluruhnya berjumlah Rp6.749.270.771,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank/ Lembaga Pembiayaan	Tanggal Kontrak	Nilai
1	PT Bank Credit Lyonnais Indonesia	13 Februari 1991	Rp2.520.000.000,00
2	PT Clemont Finance Indonesia	23 Desember 1994	Rp405.266.401,00
3	PT Grand Facipic Indonesia	4 Januari 1995	\$2.335.602 atau Rp3.824.004.370,00
Jumlah total			Rp6.749.270.771,00

23. Bahwa sejak awal kegiatan usaha PT Tanggamus Matratirta berupa produksi air mineral dalam kemasan dengan merek Amust yang dibiayai dari kredit-kredit tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu membayar cicilan hutang;

24. Bahwa pembayaran pinjaman maupun kredit tersebut oleh Setiawan Natawiria dibebankan kepada PT Tanggamus Indah, hal mana tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena:

- Dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Tanggamus Indah;
- PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta adalah rechtspersoon yang terpisah satu sama lain, meskipun kedua perseroan tersebut ada kesamaan dalam hal susunan pemegang saham maupun direksi;



- c. Antara PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait hutang-hutang PT Tanggamus Matratirta dengan para krediturnya tersebut;
25. Bahwa akibat tindakan Setiawan Natawiria tersebut PT Tanggamus Indah harus menanggung kerugian sebesar Rp6.749.270.771,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
26. Bahwa tindakan Setiawan Natawiria tersebut harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena:
- a. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum perseroan yang menekankan adanya prinsip *saparat legal entity* dimana seorang pemegang saham tidak diperkenankan mencampur adukkan kewenangannya dalam satu perseroan ke perseroan yang lain meski dirinya adalah pemegang saham dan direktur dari kedua perseroan tersebut;
  - b. Tindakan tersebut telah melanggar Hak PT Tanggamus Indah sebagai subjek hukum mandiri yang bebas dari intervensi dan tindakan penyalahgunaan jabatan oleh organ perseroan (direksi maupun pemegang saham) tidak berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan;
  - c. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pada PT Tanggamus Indah;
  - d. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan Setiawan Natawiria tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
27. Bahwa karena Setiawan Natawiria telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasar pada Pasal 1365 KUHPdata, ia harus dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selanjutnya meskipun hukum memberikan peluang untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, Penggugat dalam hal ini tidak menuntut ganti rugi immateriil, melainkan hanya materiil saja;
28. Bahwa karena Setiawan Natawiria telah meninggal dunia pada tahun 2006 yang lalu, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara hukum beralih kepada Para Tergugat selaku ahli waris. Hal ini didasarkan atas prinsip hukum waris golongan Tionghoa yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat yang tunduk pada ketentuan waris *burgerlijke wetboek* (BW), ahli waris Para Tergugat tidak hanya menerima hak, melainkan juga bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pewaris;

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014





29. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yakni senilai jumlah uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban PT Tanggamus Matratirta sebesar Rp6.749.270.771,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
30. Bahwa apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi sebesar Rp6.749.270.771,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut, maka Para Tergugat harus menyerahkan tanpa syarat dan beban apapun juga seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari warisan yaitu:
- Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat pemegang saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa Setiawan Natawiria memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Taufiq Natawiria sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diperoleh secara waris dari Setiawan Natawiria serta 360 saham yang diperoleh dari waris Taufiq Natawiria, dimana 3600 (tiga ribu enam ratus) saham tersebut dilakukan pembagian dengan cara:
    - $\frac{1}{2}$  bagian dari 3600 lembar saham atau 1800 lembar saham menjadi hak Ny. Raini selaku isteri, hal ini karena saham tersebut adalah harta gono gini;
    - $\frac{1}{2}$  bagian dari 3600 lembar saham atau 1800 lembar saham menjadi harta warisan yang dibagi secara prorata kepada 5 (lima) ahli waris Taufiq Natawiria. Sehingga bagian masing-masing adalah 360 lembar saham;
  - Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah Setiawan Natawiria sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki



kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsge*), yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

31. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa serta untuk mencegah Para Tergugat beritikad buruk mengalihkan harta benda objek sengketa aquo, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda Para Tergugat, yaitu:

- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp11.200.000,00 (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat pemegang saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa Setiawan Natawiria memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Taufiq Natawiria sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari Setiawan Natawiria ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (Setiawan Natawiria) dari warisan Taufiq Natawiria. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah Setiawan Natawiria sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014



Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

32. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

33. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi isi putusan ini, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Setiawan Natawiria telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala kewajiban almarhum Setiawan Natawiria beralih demi



hukum kepada Para Tergugat selaku ahli waris;

4. Menyatakan Tergugat selaku ahli waris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Pewaris Setiawan Natawiria;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar rugi sebesar Rp6.749.270.771,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). Kepada Penggugat dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak sanggup maka ia dihukum untuk menyerahkan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperolehnya dari warisan tanpa syarat dan beban apapun juga serta secara seketika kepada penggugat, yaitu:
  - a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa Setiawan Natawiria memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Taufiq Natawiria sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari Setiawan Natawiria ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (Setiawan Natawiria) dari warisan Taufiq Natawiria. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760;
  - c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah Setiawan Natawiria sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/ PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 m<sup>2</sup>,



- Surat Ukur Nomor 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat berupa:
- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa Setiawan Natawiria memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Taufiq Natawiria sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari Setiawan Natawiria ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (Setiawan Natawiria) dari warisan Taufiq Natawiria. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760;
  - c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah Setiawan Natawiria sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/ PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 m<sup>2</sup>,





- Surat Ukur Nomor 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 m<sup>2</sup>,  
Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) muntuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Eksepsi Kewenangan Relatif

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Setiawan Natawiria (Almarhum) pada saat menjabat selaku Direktur PT. Tanggamus Indah dan membebaskan tanggung jawab atas perbuatan tersebut kepada Para Tergugat selaku ahli waris Taufiq Natawiria dan Setiawan Natawiria atau gugatan Penggugat bukan didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Setiawan Natawiria



terhadap objek benda tidak bergerak;

- Bahwa oleh karena yang menjadi sengketa atau permasalahan adalah perbuatan melawan hukum mengenai pembayaran pinjaman maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat yang tidak dirubah pada saat persidangan dengan agenda pembacaan gugatan;
- Bahwa penerapan kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat ini (*actor sequitur forum rei*) ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berpendapat "karena yang disengketakan bukan benda tetap, melainkan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kebun Penggugat terbakar maka kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara adalah berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (4) RBG atau Pasal 118 ayat (3) HIR;

#### Gugatan Penggugat Kurang Pihak

3. Bahwa Penggugat dalam uraian awal gugatannya pada bagian tentang kedudukan hukum Para Tergugat telah menguraikan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Setiawan Natawiria dan Para Tergugat dengan Penggugat, sementara yang menjadi permasalahan sebagaimana gugatan Penggugat adalah perbutan almarhum anak kandung Penggugat bernama Setiawan Natawiria semasa hidup selaku Direktur utama PT. Tanggamus Matratirta yang telah membebaskan Pembayaran Utang PT. Tanggamus Matratirta kepada Penggugat, oleh karenanya seharusnya PT. Tanggamus Matratirta harus ditarik sebagai pihak/sebagai Tergugat;

#### Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti kerugian Materiil atas perbuatan melawan hukum mengenai pembayaran pinjaman bank yang didalilkan dibayarkan oleh Penggugat yang mana pembayaran dan kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat, Penggugat hanya mengklaim total pembayaran dan kerugian terhadap bank-bank sebagaimana dalil gugatan Penggugat tanpa menguraikan pembayaran untuk bank apa? Serta jumlahnya berapa?

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kepada



majelis sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang Para Tergugat mohonkan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat adalah:
  - Eksepsi Kewenangan Relatif, Bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Aquo berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBG, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat dan penerapan kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat ini (*actor sequitur forum rei*) ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berpendapat: karena yang disengketakan bukan perbuatan melawan hukum kebun Penggugat terbakar maka kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam *sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (4) RBG atau Pasal 118 ayat (3) HIR;
  - Gugatan Penggugat kurang pihak dan
  - Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*
- c. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Eksepsi, Jawaban tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tn. Yen Gunawan selaku Tergugat I (satu) selanjutnya disebut Penggugat Satu (I) Rekonvensi, Tn. Franc Arifianto selaku Tergugat II (dua) selanjutnya disebut Penggugat Dua (II) Rekonvensi dan Tn. Mark Budiman selaku Tergugat Tiga (III) selanjutnya Penggugat Tiga (III) Rekonvensi, selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi;

#### L A W A N

PT Tanggamus Indah, Perseroan, beralamat di Jalan Kemang I-D Nomor 14 B, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Ny. Raini Wanatisna, sebelumnya



selaku Penggugat, selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah selaku ahli waris dari Taufik Natawiria dan Setiawan Natawiria selaku Pemilik asset, pemegang Saham PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah Taufik Natawiria dan Setiawan Natawiria meninggal dunia, PT Tanggamus Indah diambil alih dibawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi seluruhnya tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham, Laporan Keuangan Tahunan PT Tanggamus Indah tidak memiliki keuntungan selama 3 (tiga) Tahun (2006-2009 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2), sedangkan Hak-hak para Penggugat Rekonvensi Selaku ahli waris dan pemegang saham tidak diberikan hingga saat ini oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta gugatan yang diajukan perkara ini adalah hanya untuk menghilangkan ataupun menghindarkan apa yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat Rekonvensi I (satu) bersama ibu Penggugat Rekonvensi bermaksud melihat lokasi perseroan dan mempertanyakan hak-hak Penggugat Rekonvensi di Tanggamus Indah, namun Penggugat Rekonvensi I (satu) dilarang masuk secara tidak menyenangkan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi melaporkan ke pihak Kepolisian namun, laporan tersebut tidak berjalan karena tidak benar;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, mengatakan perseroan tidak ada keuntungan sehingga tidak memberikan hak Penggugat Rekonvensi, menjual, menyuruh mengambil getah karet milik Ibu Penggugat sebagaimana adanya proses hukum pidana yaitu: Laporan Polisi No. Pol LP/158/V/2010/Ditreskrim Polda Lampung tanggal 28 Juni 2010 tentang Pencurian Getah Karet vide Pasal 363 KUHPidana dan laporan Polisi No. Pol LP/132/V/2010/Ditreskrim Polda Lampung tanggal 3 Juni 2010 tentang Penggelapan vide Pasal 372 jo Pasal 374 KUHPidana;
8. Bahwa perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014



rekonvensi adalah dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, mengatakan perseroan tidak ada keuntungan sehingga tidak memberikan Hak Penggugat Rekonvensi, menjual, menyuruh mengambil getah karet dengan luas areal 420 hektar @ 400 batang perhektar selama kurun waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah:

- $420 \text{ ha} \times 400 \text{ btg} \times 365 \text{ hari} \times 6 \text{ tahun} \times 0,1 \text{ kg} \times \text{Rp}8.000,00 \times 1,72 = \text{Rp}506.257.920.000,00$  (Rp506,26 miliar) sedangkan nilai saham para Penggugat Rekonvensi I (satu) taufik NATAWIRIA adalah  $92\% : 5 = 18,4\% + 2\%$  saham dari Setiawan Natawiria =  $20,4\% \times \text{Rp}506,26 \text{ miliar} = \text{Rp}103,3 \text{ milyar}$ ;
  - Asumsi saat ini harga asset keseluruhan PT. Tanggamus Matratirta berupa pabrik, sisa property, tanah dan mata air adalah Rp30 milyar;
  - Nilai saham Penggugat rekonvensi I (satu) dari Taufik Natawiria PT Tanggamus Matratirta adalah  $90\% : 5 = 18\% + 10\%$  saham Setiawan Natawiria =  $28\% \times \text{Rp}30 \text{ miliar} = \text{Rp}8,4 \text{ miliar}$ ;
  - Maka kerugian hak para Penggugat Rekonvensi Secara materiil sesuai perhitungan saham yang dimiliki adalah total = Rp111,7 miliar;
  - Sedangkan kerugian Para Penggugat secara Immateriil akibat adanya proses perkara pidana di Kepolisian Daerah Lampung dan hak-hak yang tidak diberikan adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah membuktikan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bermaksud menghilangkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang sebagai bukti Pinjaman-pinjaman tersebut pada saat akad kredit ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tanggamus Matratirta saat itu, Setiawan Natawiria (Alm) dengan persetujuan salah satu Komisaris PT Tanggamus Matratirta Taufik Natawiria (Alm). Serta hanya dipergunakan untuk keperluan pembiayaan usaha minuman Merek Amust, uang hasil pinjaman tersebut sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Taufik Natawiria (alm) yang mana Taufik Natawiria adalah suami Tergugat Rekonvensi sendiri/ Ny. Raini Wanatisna;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;





2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara materiil yang menjadi hak Para Penggugat yaitu:
  - $420 \text{ ha} \times 400 \text{ btg} \times 365 \text{ hari} \times 6 \text{ tahun} \times 0,1 \text{ kg} \times \text{Rp}8.000,00 \times 1,72 = \text{Rp}506.257.920.000,00$  (Rp506,26 miliar) sedangkan nilai saham para Penggugat Rekonvensi I (satu) Taufik Natawiria adalah  $92 \% : 5 = 18,4\% + 2 \% \text{ saham dari Setiawan Natawiria} = 20,4 \% \times \text{Rp}506,26 \text{ miliar} = \text{Rp}103,3 \text{ miliar}$ ;
  - Asumsi saat ini harga asset keseluruhan PT. Tanggamus Matratirta berupa pabrik, sisa property, tanah dan mata air adalah Rp30 miliar;
  - Nilai saham Penggugat Rekonvensi I (satu) dari Taufik Natawiria PT Tanggamus Matratirta adalah  $90\% : 5 = 18 \% + 10 \% \text{ saham Setiawan Natawiria} = 28 \% \times \text{Rp}30 \text{ miliar} = \text{Rp}8,4 \text{ Miliar}$ ;
  - Maka kerugian hak Para Penggugat Rekonvensi Secara materiil sesuai perhitungan saham yang dimiliki adalah total = Rp111,7 miliar;
4. Maka Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara immatriil yang menjadi hak Para Penggugat adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Agung telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.KTA tanggal 25 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Setiawan Natawiria telah melakukan perbuatan melawan hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala kewajiban (Alm) Setiawan Natawiria beralih demi hukum kepada Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris;
4. Menyatakan Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum



yang dilakukan oleh Setiawan Natawiria;

5. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar rugi sebesar Rp6.194.997.111,00 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat Konvensi dengan ketentuan apabila Para Tergugat Konvensi tidak sanggup maka ia dihukum untuk menyerahkan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperolehnya dari warisan tanpa syarat dan beban apapun juga serta secara seketika kepada Penggugat beserta seluruh saham-saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nilai kerugian tersebut di atas, yaitu:
- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa Setiawan Natawiria memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Taufiq Natawiria sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari Setiawan Natawiria ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (Setiawan Natawiria) dari warisan Taufiq Natawiria. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760.
  - c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah Setiawan Natawiria sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/ PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 m<sup>2</sup>,

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 8959/1996 tanggal 7 November 1996;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 m<sup>2</sup>,

Surat Ukur Nomor 8967/1996 tanggal 7 November 1996;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 m<sup>2</sup>,

Surat Ukur Nomor 8977/1996 tanggal 7 November 1996;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 m<sup>2</sup>,

Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 m<sup>2</sup>,

Surat Ukur Nomor 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.946.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Sela Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.KTA tanggal 06 Maret 2013 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2013/PT.TK tanggal 12 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggal 06 Maret 2013 Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.KTA yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Relatif yang dimohonkan Pembanding-semula Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.KTA tersebut;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.KTA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pada tanggal 26 Februari 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a. *Judex Facti* Melangar Wewenang

Bahwa menurut hemat Pemohon tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili eksepsi tentang kompetensi relatif adalah melanggar wewenang. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengajuan eksepsi relative pada tingkat banding oleh Pembanding adalah keliru karena seharusnya eksepsi tersebut diajukan pada sidang pertama dan bersamaan dengan pengajuan jawaban terhadap materi pokok perkara. Demikian halnya Pengadilan Tinggi tingkat banding tidak berwenang mengadili tentang eksepsi relatif, karena Pengadilan Tingkat Banding bukanlah persidangan pertama dan memori banding bukanlah jawaban terhadap materi perkara melainkan alasan-alasan keberatan pembanding terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014



Pertama Pengadilan Negeri Kota Agung.

b. *Judex Facti* Keliru Dalam Penerapan Hukum

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mendasarkan pendapatnya pada Pasal 142 ayat (1) R.Bg sehingga sampai pada pendapat bahwa terhadap perkara ini berlaku azas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) bukan *forum rei sitae* (letak objek benda tak bergerak).

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memahami gugatan Pemohon-Semula Terbanding/Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat tidak sepenuhnya tentang perbuatan melawan hukum, melainkan tuntutan ganti rugi yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum Setiawan Natawiria, berupa menjaminkan asset-asset Penggugat untuk kepentingan perusahaan PT Tanggamus Martatirta atau untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan Penggugat (PT Tanggamus Indah).

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat selaku ahli waris harus bertanggung jawab membayar ganti rugi dengan cara menyerahkan asset-asset yang diperolehnya atas dasar waris berupa saham dan tanah. Karena saham yang diwarisi oleh Para Tergugat adalah saham atas nama Setiawan Natawiria dan tanah yang diwarisi oleh Para Tergugat adalah tanah hak milik yang telah bersertifikat atas nama Ny Lila Kanali, yang terletak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung.

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini berlaku azas *forum rei sitae* sebagaimana diatur Pasal 118 ayat (3)/Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena keliru dalam penerapan hukumnya.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Agung sudah tepat dan benar sehingga sepatutnya diambil alih seluruhnya dan dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung.

c. *Judex Facti* Tidak mempertimbangkan fakta-fakta dengan sempurna (*unvoeldoende gemetiveert*)

Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban-jawaban Terbanding dalam kontra memori banding, yang merupakan tanggapan atas memori banding dari Pembanding. Padahal seharusnya fakta-fakta yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memori banding tersebut

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama dan sempurna (*unvoeldoende gemetiveert*).

Bahwa karena *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi kewajibannya mempertimbangkan setiap fakta dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara sempurna, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) baik dalam pertimbangan maupun putusan telah benar dengan “menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang” karena Para Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa obyek gugatan bukan benda tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Tanggamus Indah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TANGGAMUS INDAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 September 2014** oleh **Soltoni Mohdally, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, SH., C.N., M.Kn.**, dan **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai ..... : Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... : Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi ..... : Rp 489.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 1277 K/Pdt/2014